

Nomor : 209/PM.00.02/K.BB-03/8/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 16 Agustus 2024

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**
di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan dalam penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan hingga penetapan daftar pemilih tetap pada pada Pemilihan 2024, untuk :

- a. Memastikan jajaran dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan di setiap TPS memperhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;

- 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - 4) jarak tempuh dan aspek geografis setempat
- b. Memastikan seluruh jajaran PPK dan PPS melakukan penyusunan bahan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) hingga penetapan DPT melalui proses mekanisme sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Selama penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPSHP dan DPT secara berjenjang, maka KPU dan jajarannya diharapkan dapat menindaklanjuti saran perbaikan dan masukan pengawasan pemilu;
 - d. Memastikan seluruh jajaran PPK dan PPS memberikan salinan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yakni:
 - 1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) PPK; (b) Panwaslu Kelurahan/Desa; (c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan;
 - 2) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) KPU Kabupaten/Kota; (b) Panwaslu Kecamatan; (c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain (Pasal 25 ayat 1).
 - 3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada: (a) KPU Provinsi; (b) Bawaslu Kabupaten/Kota; (c) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - e. Mengumumkan salinan DPT per TPS melalui PPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari, dan membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT melalui: (a) laman KPU; dan/atau (b) aplikasi berbasis teknologi informasi dan pengumuman DPT menampilkan daftar nama pemilih secaraurut berdasarkan abjad.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu